

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AL-BAI'U
BI AŞ-ŞAMAN AL-ĀJIL DI IBNU AFFAN SAVING CO-OPRATIVE LTD
ROSO, THAILAND SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

KARIMAN
NIM. 04380013

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT, FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Drs. H. Dahwan, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Kariman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kariman

NIM : 04380013

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bai'u Bisaman Ajil di Ibnu Affan saving Co-Oprative LTD, Roso Thailand selatan

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ju (I)1430 H.
20 Mei 2009 M.
Pembimbing I


Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP: 150178662

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Kariman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kariman

NIM : 04380013

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bai'u Bisaman Ajil di
Ibnu Affan saving Co-Oprative LTD, Roso Thailand selatan**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ju (II) 1430 H.

09 Juni 2009 M.

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP: 1502892636



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/039/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ājil di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd, Roso, Thailand Selatan.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Telah Dimunaqasyahkan Pada : Rabu, 24 Juni 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP: 194805071977031001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.

NIP: 196512081997031003

Penguji II

Abdul Mujib, M.Ag.

NIP: 197012092003121002

Yogyakarta, 15 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 196004171989031001

MOTTO

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا
(روه ابن عساكر)

*“Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya
dan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok.”*

(HR. Ibnu Asakir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ya Ilahi Rabbi, sekiranya Karya yang sangat sederhana ini Engkau beri nilai dan arti,
maka nilai dan arti tersebut ku persembahkan kepada;*

*Ibu dan Bapak tercinta yang dengan tabah dan sabar, memberi kasih sayang tidak
terhingga dan sebagai sumber Inspirasiku.*

*Abang Kakak dan Adikku tersayang yang banyak memberi dorongan demi kejayaanku
Segenap Pendidikan yang meng antarkan masadepanku*

*Kawan-kawan seperjuangan yang sama merasakan pahit manisnya menuntut Ilmu di
rantau*

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah di Indonesia saat ini semakin pesat. Keadaan ini tidak berbeda jauh yang terjadi di Thailand. Salah satu lembaga keuangan yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syari'ah adalah Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd. Dalam perkembangannya produk pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* menjadi produk yang sangat diminati dan mendapat respon positif bagi masyarakat sekitarnya.

pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dalam prakteknya sama dengan akad jual beli dan pengambilan keuntungan. Namun dalam pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak nasabah dan lembaga keuangan. Pembiayaan pada *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dirasakan manfaatnya bagi nasabah. Karena pembiayaan juga merupakan bentuk investasi jangka panjang. Melalui pembiayaan ini nasabah dapat membeli barang meskipun hanya memiliki sedikit modal, karena pihak bank akan menutupi kekurangannya. Nantinya, nasabah dapat membayarnya dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati bersama.

Praktek pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd meliputi serangkaian perjanjian mengenai penentuan harga jual barang, penentuan keuntungan, jangka waktu pembiayaan dan masalah jaminan. Walaupun sudah ada perjanjian yang disepakati bersama namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi). Maka dengan penelitian ini penulis merasa tertarik meneliti mengenai masalah penetapan keuntungan dan penyelesaian wanprestasi atas perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd Roso, Thailand Selatan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yang mencoba untuk menuturkan, menggambarkan, mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan serta menganalisa data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan *normatif* (untuk menganalisis data).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penetapan keuntungan pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd yaitu dengan penembahan margin keuntungan sebesar 10% dari harga pokok yang di sepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Sehingga dalam hal penetapan keuntungan ini adalah sesuai dengan hukum Islam, karena ada keterbukaan, kerelaan dan tidak ada unsur penipuan dan eksploitasi. Sementara dalam masalah penyelesaian wanprestasi atas perjanjian yang dilakukan oleh nasabah, pihak Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd menempuh tiga jalan yaitu *shulhu*, *tahkim* dan *al-qadhi*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد بذلك أولوا العلم والألباب. واشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى طريق الصواب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. إلهي انت مقصودي ورضائك مطلوبي اعطني محبتك ومعرفتك

Puji syukur *al-Hamdulillāh* kami panjatkan kepada Allah SWT. Hanya karena Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya jualah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Semoga kebaikan dan keberkahan tetap atas hamba-Nya yang paling dimulyakan, Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabatnya dan bagi seluruh umatnya sampai akhir masa. Amin.

Dan tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku pembimbing I dan Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag., sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. H. Dahwan, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik.
4. Seluruh civitas akademika Fakultas syariah UIN Yogyakarta, para Dosen yang membuka cakrawala intelektual dan para karyawan yang telah membantu memenuhi kelengkapan administrasi.
5. Kepada Ibnu Affan sebagai sponsor, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Yogyakarta.

6. Kedua orang tua, yang selalu mendo'a untuk saya, dalam menyelesaikan studi.
7. Keluarga besar IPMITI Pusat dan Cabang, seperjuangan yang sama merasakan pahit manisnya menuntut ilmu di Indonesia.
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara moral maupun secara materiel, sehingga Skripsi ini dapat terslesaikan.

Penulis sangat menyesal tidak dapat membalas jasa-jasa mereka tersebut, kecuali mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang tidak terhingga kepada mereka, teriring do'a semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada Penulis mendapatkan yang berlimpat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi seapa saja yang membutuhkannya. Tegur sapa dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, semangat Penulis harapkan. Karena Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Hanya kepada Allah Penulis berserah diri dan semua amal ibadah serta kebaikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 17 Ju (I) 1430 H.
12 Mei 2009 M.

Kariman
NIM: 04380013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 dan No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Abjad Arab	Nama	Abjad Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	<i>tidak dilambangkan</i>
ب	ba	b	<i>be</i>
ت	ta	t	<i>te</i>
ث	śa	ś	<i>es (titik di atas)</i>
ج	jim	j	<i>je</i>
ح	ħa	ħ	<i>ha (titik di bawah)</i>
خ	kha	kh	<i>ka dan ha</i>
د	dal	d	<i>de</i>
ذ	żal	ż	<i>zet (titik di atas)</i>
ر	ra	r	<i>er</i>
ز	zai	z	<i>zet</i>

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh:
_____	fathah	a	a	ذکر : zūkira
_____	kasrah	i	i	سئل : su'ila
_____	ḍammah	u	u	

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda & Huruf	Nama	Tanda & Huruf	Nama
ي--- ---	fathah dan ya mati	ai	a dan i
و--- ---	fathah dan wau mati	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

قول : qaula

C. Māddah

Transliterasi māddah atau vokal panjang, yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, berupa huruf dan tanda.

Tanda & Huruf	Nama	Tanda & Huruf	Nama
ي- -ا- --	fathah & alif atau ya	ā	a & garis di atas
ي- ---	kasrah & ya	i	i & garis di atas

و ----

ḍammah & wau

ū

u & garis di atas

Contoh:

قال سبحا نك : qāla subḥānakā

اذ قال يو سف لأبيه : iż qāla yūsufu li abihi

D. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' Marbūṭah hidup. Transliterasi tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, adalah /t/.
2. Tā' marbūṭah mati. Transliterasi tā' marbūṭah yang mati atau mendapat sukun, adalah /h/.

Contoh:

روضة الاطفال : raudah al-aṭfāl atau raudatul-aṭfāl

طلحة : ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا : rabbanā

الحج : al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas buah, yaitu:

a. ت	h. ش	Contoh:
b. ث	i. ص	الدهر : ad-dahru
c. د	j. ض	الشمس : asy-syamsu
d. ذ	k. ط	
e. ر	l. ظ	
f. ز	m. ل	
g. س	n. ن	

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, dalam hal ini /I/ tetap dipertahankan.

Huruf-huruf qamariah ada belas, yaitu:

a. ا	h. ف	Contoh:
b. ب	i. ق	العين : al-‘ainu
c. ج	j. ك	الوكيل : al-wakīlu
d. ح	k. م	

e. و l. خ

f. ه m. ع

g. ي n. غ

Baik itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

انَّ : inna

شئ : syai'un

فأت بها : fa'tibihā

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf* ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وانَّ اللهُ لهو خير لرازقين : Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

ابرا هيم الخليل : Ibrāhim al-khalīl atau Ibrāhīmul-Khalīl

Sedangkan untuk penulisan al-Qur'an adalah ditulis sebagaimana bacaannya dan dicetak miring.

Contoh:

وزنوا بالقسط المستقيم : *wazinū bil-qisṭāsil-mustaqīm* (QS. *asy-Syu'arā*: 182)

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن : Syahru Ramaḍān al-laṣī fih al-Qur'ānu atau Syahru
Ramaḍānal-laṣī unzila fihil-Qur'ānu

الحمد لله رب العالمين : al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital awal untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

والله بكل شيء عليم : Wallāhu bi kulli sya'in 'alim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: GAMBARAN UMUM MENGENAI <i>AL-BAI'U BI AS-ŠAMAN</i>	
<i>AL-ĀJIL</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	16
A. Pengertian <i>Al-Bai' u Bi As-Šaman Al-Ājil</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Al-Bai' u Bi As-Šaman Al-Ājil</i>	22
C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan <i>Al-Bai' u Bi As-Šaman Al-Ājil</i>	25

BAB III: PELAKSANAAN <i>AL-BAI'U BI AS-SAMAN AL-AJIL</i> PADA	
IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE LTD.....	31
A. Gambaran Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.....	31
1. Sejarah dan Tujuan Didirikan.....	31
2. Struktur Organisasi dan Mekanisme kerja	33
3. Produk-Produk Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd.....	38
B. Produk <i>Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil</i> Pada Ibnu Affan Saving	
Co-Operative Ltd	38
1. Gambaran dan Mekanisme Produk.....	40
2. Jenis Produk Pembiayaan.....	44
3. Penetapan Keuntungan	44
4. Pelanggaran Perjanjian.....	46
 BAB IV: PELAKSANAAN PRODUK <i>AL-BAI'U BI AS-SAMAN AL-AJIL</i>	
PADA PADA IBNU <i>AFFAN</i> SAVING CO-OPERATIVE LTD	
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	49
A. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Keuntungan <i>Al-</i>	
<i>Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil</i>	49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi atas	
Perjanjian <i>Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil</i>	55
 BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Biografi Tokoh.....	I
2. Terjemahan Ayat al-Qur'an dan Teks Arab	II
3. Daftar Wawancara	III
4. Surat Perjanjian <i>Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ājil</i>	IV
5. Terjemah Surat Perjanjian <i>Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ājil</i>	V
6. Surat Persetujuan Suami/Istri.....	VI
7. Terjemah Surat Persetujuan Suami/Istri	VII
8. Surat Ijin Penelitian	VIII
9. Surat Pernyataan Penelitian.....	IX
10. Surat Bukti Wawancara Nasabah.....	X
11. Curriculum Vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah di Indonesia saat ini semakin pesat. Keadaan ini tidak berbeda jauh yang terjadi di Thailand. Apalagi hal ini mendapat respon positif dari pemerintah Thailand, sehingga di tingkat mikro, setiap bank konvensional dapat mengkonversikan dirinya secara total menjadi bank syari'ah atau pula melakukan dua kegiatan sekaligus yaitu perbankan berbasis bunga dan kegiatan perbankan syari'ah. Bagi lembaga yang mengkonversikan diri menjadi bank syari'ah maka seluruh operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syari'ah. Sementara yang melakukan keduanya maka mekanisme kerja diatur sedemikian rupa, terutama yang menyangkut interaksi antara kegiatan yang berbasis bunga dengan kegiatan yang bebas bunga sehingga keduanya dapat dipisahkan secara tegas.

Salah satu lembaga keuangan yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syari'ah adalah Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd. Tidak berbeda jauh dengan lembaga keuangan lainnya, Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd juga merupakan lembaga yang mencakup dua kegiatan yaitu pengumpulan dana dan kegiatan produktif. Hal ini senada dengan yang

dideskripsikan oleh Muhammad mengenai kegiatan lembaga keuangan umat mencakup pada umumnya dua hal yaitu:¹

1. Kegiatan mengumpulkan dana umat yang berasal dari berbagai sumber seperti zakat, infak, shodaqah dan lainnya.
2. Kegiatan produktif yaitu kegiatan dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Hingga saat ini Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd telah menunjukkan kemajuan yang pesat di Thailand. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya cabang-cabang dari lembaga ini di daerah Thailand Selatan. Pembukaan cabang-cabang tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat muslim yang sebagian besar adalah para pengusaha golongan menengah ke bawah untuk mendapatkan bantuan modal pengembangan usahanya. Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd antara lain *wadiah*, *mudhārabah*, *musyārahah* dan *al-bai' u bi as-saman al-ājil*. Produk *al-bai' u bi as-saman al-ājil* selama ini memang menjadi produk yang paling digemari masyarakat. Hal ini dikarenakan produk *al-bai' u bi as-saman al-ājil* merupakan produk penyaluran dana yang mudah dilakukan dalam penetapan serta mengandung resiko yang ringan untuk diperhitungkan.²

Pada dasarnya *al-bai' u bi as-saman al-ājil* sama halnya dengan akad jual beli dan pengambilan keuntungan. Pembiayaan pada produk *al-bai' u bi as-*

¹ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 106.

² Makhalu Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 30-42.

ṣaman al-ājil adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal perjanjian. Pembiayaan pada *al-bai'ū bi aṣ-ṣaman al-ājil* bisa juga dijadikan sebagai investasi jangka panjang, karena melalui akad ini nasabah dapat membeli barang meskipun hanya memiliki sedikit modal dan pihak bank akan menutupi kekurangannya, nantinya nasabah dapat membayarnya dengan cara mencicil sesuai waktu yang disepakati bersama.

Dalam praktek pembiayaan *al-bai'ū bi aṣ-ṣaman al-ājil* meliputi serangkaian perjanjian mengenai penentuan harga jual barang, penentuan keuntungan, jangka waktu pembiayaan dan masalah jaminan. Pelaksanaan akad *al-bai'ū bi aṣ-ṣaman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd sebenarnya menyimpan banyak kelemahan dalam prakteknya, seperti dalam hal pembelian barang, bank hanya menyerahkan uang dan nasabah membeli barangnya sendiri maupun dalam penentuan keuntungan dan lainnya. Hal-hal tersebut sangat memungkinkan terbukanya celah pelanggaran akan perjanjian dalam *al-bai'ū bi aṣ-ṣaman al-ājil*. Selain itu ada sedikit keraguan dari masyarakat muslim Thailand yang ada di sekitar Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd mengenai apakah produk *al-bai'ū bi aṣ-ṣaman al-ājil* yang ditawarkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal-hal inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk menelitinya lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan keuntungan dengan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dalam Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd kepada nasabah.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi atas perjanjian pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penetapan keuntungan dalam produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dari Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd kepada nasabah dalam perspektif hukum Islam.
- b. untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian pembiayaan dalam akad *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam studi hukum Islam dan dalam bidang mu'amalah pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sejauh mana produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dari Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd dapat membawa pada kemaslahatan nasabahnya.

D. Telaah Pustaka

Diskusi mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil* memang telah banyak menarik perhatian beberapa kalangan. Hal ini terlihat dari telah banyak masalah ini dikupas baik dalam buku maupun dalam penelitian. Berikut adalah sebagian dari buku dan hasil penelitian yang membahas mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil*:

Dalam buku yang ditulis oleh Karnaen Purwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio sedikit dibahas mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil* sebagai sebuah produk dari bank Islam dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Namun dalam buku ini pembahasan hanya sebatas praktek *al-bai'u bi as-saman al-ājil* antara bank Islam dengan anggotanya saja dan tidak dibahas dalam kerangka fiqih.³

Sementara Ahmad Azhar Basyir, juga dalam bukunya membahas sedikit mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil*. Dalam bukunya, masalah *al-bai'u bi as-saman al-ājil* ia lebih menekankan pada nilai-nilai kemaslahatan ekonomi *al-bai'u bi as-saman al-ājil* yang didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah.⁴

Adapun penelitian yang membahas mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hayatun Amanah mahasiswi Fakultas Syariah. Penulis dalam penelitian ini hanya mendeskripsikan mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* yang

³ Karnaen Purwaatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26-29.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

dikeluarkan oleh BMI Syari'ah Yogyakarta yang dilihat dalam perspektif hukum Islam.⁵

Begitu halnya penelitian dilakukan oleh M Erfan Zainuddin, dalam penelitian ini penulis menguraikan mengenai apa dan bagaimana praktek *al-bai'u bi as-saman al-ajil* khususnya di BMT Loh Jinawi Bantul. Penulis kemudian membandingkan praktek pembiayaan tersebut dengan jual beli pada *mindring* yaitu sebutan bagi sekelompok orang yang memberikan pinjaman kepada para pedagang dan kemudian menetapkan bunga yang relatif tinggi. Dari perbandingan tersebut kemudian penulis menganalisis mengenai sejauh mana dari kedua praktek pembiayaan tersebut yang lebih banyak memberikan kemaslahatan secara ekonomi pada pedagang. Hasil kesimpulan dari penelitian ini penulis menilai bahwa pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di BMT Loh Jinawi yang lebih banyak memberikan keuntungan pada para pedagang.⁶

Sementara Susi Marlina dalam penelitiannya mencoba melihat lebih dalam bagaimana pelaksanaan *al-bai'u bi as-saman al-ajil di BMT Sparta*, dan kemudian meneliti mengapa ada keterlambatan pembayaran baik dari pihak BMT maupun konsumen. Adapun yang hal yang dianalisis dalam perspektif

⁵ Hayatun Amanah *Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil Di BMI Syari'ah Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

⁶ Muhammad Erfan Zainuddin, *Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di BMT Loh Jinawi Bantul dan Jual Beli Pada Mindring (Studi Tentang al-Maslahah al-Iqtisadiyah)*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Islam adalah masalah penetapan keuntungan dari pihak BMT kepada pihak konsumen pembiayaan.⁷

Dari penelusuran penulis mengenai penelitian tentang *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Karena penelitian ini tidak hanya membahas mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dari perspektif hukum Islam saja namun lebih untuk melihat sejauh mana penetapan keuntungan yang diberlakukan dan bagaimana penyelesaian yang ditempuh jika terjadi wanprestasi atas perjanjian pembiayaan baik oleh pihak bank maupun nasabah khususnya di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd Roso Thailand Selatan. Dan sejauh pengamatan penulis belum ada yang menelitinya.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sebagaimana dalam ayat berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Para ulama juga menegaskan bahwa penjualan barang dengan tunai atau dengan tempo diperbolehkan, dan ini berbeda dengan riba.⁹ Mengenai jual

⁷ Susi Marlina, *Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ājil di BMT Sparta Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

⁸ Al- Baqarah (2) : 275

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram Menurut Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 371.

beli dengan tempo maka disarankan untuk dilakukan penulisan sebagai dokumentasi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an dalam ayat berikut:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب

بالعدل¹⁰

Adapun sebagai bagian dari kegiatan mua'malah, jual beli apapun bentuk dan mekanismenya dalam Islam harus dapat memenuhi prinsip-prinsip mu'amalah. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa prinsip-prinsip mua'malah adalah pada dasarnya segala bentuk mu'amalah hukumnya mubah, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul. Mu'amalah harus dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Setiap mu'amalah yang dilakukan harus berdasar atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Selain itu mu'amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹¹

Melihat hal tersebut segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam jual beli apapun bentuk dan macamnya dalam pandangan Islam adalah

¹⁰ Al- Baqarah (2) : 282

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat.*, hlm.10.

hal yang sangat dilarang. Karena segala macam bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.¹² Larangan tersebut dimaksudkan semata-mata agar tidak terjadi kerugian atas hak dari salah satu pihak atau keduanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyah :

لا ضرر ولا ضرار¹³

Bila salah satu pihak berbuat merugikan hak lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagaimana juga disebutkan dalam kaidah fiqhiyah :

الأجر والضمان لا يجتمعان¹⁴

Begitu halnya dengan penetapan keuntungan, penjual dan pembeli berhak atas keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan. Akan tetapi keuntungan tersebut adalah keuntungan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak boleh ada penipuan. Karena memang Islam tidak memberi batasan mengenai berapa keuntungan yang berhak diperoleh.¹⁵ Selain itu harga yang disepakati harus mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak. Karena keadilan adalah unsur sah atau tidaknya secara hukum,

¹² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 114.

¹³ Asmuni A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jld II*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 579.

sehingga harga adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak baik pembeli maupun penjual.¹⁶

Begitu halnya dengan mekanisme pembiayaan dalam produk *al-bai' u bi aš-šaman al-ājil*, dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan bagaimana penentuan keuntungannya hendaklah didasari atas dasar keadilan untuk kedua belah pihak. Sehingga dalam masalah penetapan keuntungan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Begitu halnya dengan pelanggaran atas perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah atas produk *al-bai' u bi aš-šaman al-ājil* haruslah didasari dari prinsip-prinsip muamalah sebagaimana disebutkan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁷ Untuk memperoleh data yang diharapkan dari penelitian ini, maka penyusun akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Asmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 123.

¹⁷ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilakukan di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd Roso Thailand Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yang menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.¹⁸ Sehingga yang perlu dilakukan adalah menguraikan sumber-sumber yang diperoleh dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Adapun data diperoleh dari perjanjian produk pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode wawancara. Yaitu pengumpulan data melalui keterangan lisan orang-orang yang memang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian ini, sekaligus sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui observasi.¹⁹ Sementara teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Dengan teknik ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dan bertatap

¹⁸ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 139 dan Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 64.

muka secara langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²⁰ Selain dengan wawancara mendalam, data diperoleh juga dengan cara wawancara berstruktur. Wawancara yang dilakukan dengan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah sebelumnya disusun.²¹ Wawancara dengan model ini dilakukan agar pertanyaan tidak keluar dari lingkup penelitian sehingga informasi yang didapat benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Kedua model wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi dari nara sumber dalam penelitian ini yang terdiri dari staff dan pimpinan Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd Roso Thailand Selatan serta nasabah khususnya yang memilih produk *al-bai`u bi as-saman al-ājil*.

- b. Metode dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui teknik ini diarahkan untuk melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang bersifat teks, kemudian berusaha menjelaskan dan menguraikan mengenai segala hal yang ada hubungannya dengan materi penelitian.²² Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penyusunan skripsi ini adalah:

²⁰ M Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonom, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), hlm. 108.

²¹ S Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 117.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 131.

- 1) Laporan-laporan konfidensi yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi. Seperti misalnya laporan pertanggungjawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana pada Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd.
- 2) Laporan umum yaitu laporan tentang suatu kegiatan yang ditulis atau disampaikan oleh majalah, surat kabar, jurnal atau media lain mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd.
- 3) Dokumen Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd khususnya mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil*.
- 4) Buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan langsung di lapangan yaitu di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd khususnya yang berkaitan dengan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil*.

4. Analisis data

Analisis dilakukan sebagai bagian dari cara pengambilan kesimpulan terhadap data yang ada, kemudian dianalisis dengan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode induktif-deduktif. Metode induktif adalah suatu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun metode deduktif yakni metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan dapat digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan. Sehingga setelah data mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil*

di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diinterpretasi dan diuraikan dalam bentuk deksripsi. Setelah itu dilakukan analisis data dan dengan metode deduktif, berkaitan dengan hal ini maka penulis mencoba menganalisis produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd menjadi resultant khusus, lalu dianalisis dengan menggunakan kerangka hukum Islam (metode induktif) sehingga dicapai sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif* (untuk menganalisis data). Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd lalu dianalisis dengan kaca mata normatif (hukum Islam).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun mengenai sistematikanya adalah bab I, merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan isi skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan bab yang membahas secara umum mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil*. Dalam pembahasan ini diuraikan mengenai pengertian *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dan bagaimana dasar hukum serta prinsip-prinsip pelaksanaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil*.

Bab III, adalah pembahasan mengenai *al-bai'u bi as-saman al-ājil* pada Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd. Pada bab ini sebelumnya diuraikan secara singkat profil dari Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd yang terdiri dari sejarah dan tujuan didirikan Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd, struktur organisasi dan mekanisme kerja, keanggotaan dan layanan, dan produk-produk yang ditawarkan. Kemudian di bahas mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* khususnya di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd yang terdiri dari gambaran dan mekanisme produk, jenis produk pembiayaan, penetapan keuntungan serta pelanggaran terhadap perjanjian.

Bab IV, merupakan bab yang khusus menganalisis mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd ditinjau dari hukum Islam. Bab ini merupakan uraian analisis penulis mengenai produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd dari segi penetapan keuntungan dan dari segi penyelesaian wanprestasi atas perjanjian pembiayaan.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian ini dan saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd di Roso, Thailand selatan sebagai lembaga keuangan syari'ah mendapat respon positif dari masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam perkembangannya Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd mampu menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Seperti halnya lembaga keuangan syari'ah yang lain, lembaga ini juga masih mengedepankan produk yang berdasarkan konsep jual beli. Adapun produk pembiayaan *al-bai'u bi as-šaman al-ājil* Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat setempat.

Produk *al-bai'u bi as-šaman al-ājil* merupakan produk jual beli yang cara pembayarannya adalah dengan cara kredit. Dalam pembiayaan ini harga jual akan ditambah keuntungan untuk penjual yang telah disepakati. Sehingga kemudian pembeli harus membayar harga pokok ditambah keuntungan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Adapun kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah penetapan keuntungan dalam produk *al-bai'u bi as-šaman al-ājil* dari Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd kepada nasabah adalah sesuai dengan hukum Islam. Pada penetapan keuntungan ini pihak nasabah dan

pihak lembaga bersama-sama membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian pihak Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd akan menjual kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan sebesar 10% dari harga pokok. Jika nasabah menyetujui maka nasabah kemudian membayar dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Penetapan keuntungan dalam *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dari Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd terlihat adanya keterbukaan dan kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian pembiayaan. Selain itu penetapan keuntungan dalam pembiayaan *al-bai'u bi as-saman al-ājil* dari Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd jauh dari unsur penipuan, kecurangan dan eksploitasi.

2. Walaupun telah ada perjanjian tertulis yang disepakati bersama namun, tetap terbuka kemungkinan adanya pelanggaran atas perjanjian (wanprestasi). Adapun selama penelitian ini dilakukan, wanprestasi yang terjadi dalam *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd adalah nasabah melalaikan kewajibannya membayar angsuran. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, pihak Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd menempuhnya dengan jalan yang sesuai dengan hukum Islam yaitu *Shulhu* (perdamaian), *Tahkim* (mediator) dan *al-Qhadi* (hakim atau pengadilan). Penyelesaian yang dilakukan oleh Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd kepada nasabah yang melalaikan kewajibannya pertama-tama adalah diberi surat peringatan, kemudian dilakukan negosiasi. Jika kedua jalan itu tidak membawa hasil

maka pihak Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd akan membawa kasus ini ke pengadilan.

B. Saran

1. Kepada nasabah agar selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
2. Kepada Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd atau lembaga keuangan syari'ah lainnya agar sebelum menyetujui pembiayaan kepada nasabah perlu kiranya dilakukan survey sehingga dapat menentukan besar pembiayaan dan kemampuan nasabah membayar kewajibannya
3. Untuk peneliti yang akan meneliti produksi *al-bai'u bi as-saman al-ājil* perlu kiranya meneliti lebih lanjut mengenai masalah kebijakan-kebijakan lembaga keuangan syari'ah dalam produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* yang tentunya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Hadis, Alqur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1990.

Mustafa, al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1986.

Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

A Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Amanah, Hayatun, *Pelaksanaan al-bai'u bi as-saman al-ajil Di BMI Syari'ah Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Anwar, Syamsul, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam (Suatu Kajian Asas Hukum)", Proyek Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Tahun. 1999-2000.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: FHUII, 2005.

Djamil, Fatturahman, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamid, A.T. *Ketentuan Fiqih dan Ketentuan Hukum yang Kini Berlaku di Lapangan Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

IImi, Makhalu, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Karsun, *Pandangan Tentang Riba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Marlina, Susi, *Pelaksanaan al-bai'u bi as-saman al-ajil di BMT Sparta Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Lisani Nurul, "Perjanjian Asuransi Jiwa Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Yunion Selong Lombok Timur)", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram Menurut Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Sabiq, As-Syyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al- Fkr, 1984.
- as-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman, *al- Asybah Wa an-Nadzair fi Qawa'id wa furu'*, Beirut : Mu'assasah al-Kutub as-saqafiyah, 1995.
- Teungku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Qaradawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jld II*, alih bahasa As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Zainuddin, Muhammad Erfan, *Pelaksanaan al-bai'u bi as-saman al-ajil di BMT Loh Jinawi Bantul dan Jual Beli Pada Mindring (Studi Tentang al-Maslahah al-Iqtisadiyah)*. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Kelompok Buku-buku Umum
- Ainurrafiq (ed), *Madzhab Jogja*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2000.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charis *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

- Dokuman Tata tertip Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd Roso, 2007.
- Fachruddin, Fuad Muhammad, *Riba dalam Islam, Koperasi Perseroan dan Asuransi*, Bandung : Al-Ma'arif, 1983.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari (Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhamad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: STIS, 1998.
- , *Lembaga Keuangan Umat*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- , *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: STIS, 2004.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1996.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Purwaatmaja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1987.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Said, Abdullah, *Islamic Banking and Interest A Study of Prohibition of Riba its Contemporary Interpretation*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menaggulangi Krisis ekonomi Secara Islam*, alih bahasa. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1986.

Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Widodo, Hertanto dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT*, Bandung: Mizan, 1999.

Yusdani, “Transaksi (akad) dalam perspektif Islam”, dalam Jurnal *Millah* Vol II, No. Tahun 2002.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT DAN TEKS ARAB

NO	BAB	FN	TERJAMAHAN
1	I	8	Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba
2	I	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
3	I	13	Kemadharatan itu harus dihilangkan
4	I	14	Berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian
6	II	18	Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba
7	II	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
8	II	21	Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
9	II	24	dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

			pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.
10	II	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
11	II	35	dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.
12	IV	15	(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
13	IV	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. as-Sayyid sabiq

Ulama ini dilahirkan pada tahun 1915, beliau seorang ulam besar di bidang ilmu fiqih, guru besar pada universitas al-Azhar. Beliau sahabat dari Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dna al-Hadis. Beliau adalah pakar dalam hukum Islam, karya terkenalnya antara lain Fifqh-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah dan lainnya.

2. Yusuf Al-Qaradawi

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926. pada usia 10 Tahun ia telah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Sanawi beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973. dalam disertasinya ia banyak menyoroti masalah zakat sebagai pemberdayaan umat.

3. K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953 aktif menulis beberapa buku antara lain *Terjemah Matan Taqrib*, *Terjemah Jawahirul Kalimiyah ("Aqid)*, *Ringkasan Ilmu tafsir*, *Ikhtisar Ilmu Mustalahul hadis*, *Ilmu Saharaf*, dan *Soal-Jawab al-Nahwu Wadhih*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di Perguruan Tinggi antara lain *Manusia*, *Kebenaran Agama*, dan *Toleransi*, *Pendidikan Agama Islam I*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Asas-asas Mu'amalat*, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam*, *Ikhtisar Hukum Internasional Islam*, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, *Kawin Campur*, *Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, *Hukum Islam tentang Riba*, *Utang-Piutang dan Gadai*, *Hukum Islam tentang Wakaf*, *Ijarah dan Syirkah*, *Aborsi ditinjau dari Syari'ah Islamiyah*, *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hubungan Agama dan Pancasila dan Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*. Beliau menjadi dosen UGM sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Selain di UGM, juga mengajar di UII dan di perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

4. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989- 1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), serta artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam diberbagai jurnal seperti *Islam Futura*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden), dan lain-lain.

5. Wahbah az-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah wahba Mustafa az-Zuhaily, ia lahir di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932, beliau belajar di fakultas Syariah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956, beliau mendapat gelar L.c dari Universitas 'Ain asy dengan predikat jayyid pada tahun 1957, beliau mendapatkan gelar diploma mazhab as-Syariah pada tahun 1959, dari fakultas hukum Universitas al-Qahirah, pada tahun 1963, beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya, adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-wasit fi usul al-fiqh al-islami*, *al-fiqh al-islami fi Uslubih al-jadid*, *al-Fiqh al-Islami* , *wa adillatuhu Tafsir al-Islami fi al-aqidah wa asy-Syariah wa al-Manha*.

Lampiran III

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Pihak Ibnu Affan Saving Co-Operative LTD

1. Bagaimana sejarah berdirinya Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
2. Apa visi misi dan tujuan didirikannya Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
3. Bagaimana manajemen organisasi Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
4. Berapa jumlah dan di mana saja cabang Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
5. Apa saja produk yang ditawarkan Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
6. Bagaimanakah mengenai keanggotaan nasabah di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
7. Bagaimana mengenai teknis pelaksanaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
8. Apa saja jenis pembiayaannya dari produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
9. Bagaimana cara penetapan keuntungan atas pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
10. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
11. Bagaimana mekanisme perjanjian antara nasabah dan Ibnu Affan Co-operative Ltd kepada nasabahnya?.
12. Kendala apa yang ditemui dalam pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
13. Pernahkan terjadi pelanggaran atas perjanjian pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ājil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.

14. Apa saja bentuk pelanggaran tersebut?.
15. Bagaimana cara penyelesaiannya?.

Untuk Nasabah Ibnu Affan Saving Co-Operative LTD

1. Dari mana anda mengetahui Ibnu Affan Saving Co-Operative LTD?.
2. Berapa lama menjadi nasabah produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
3. Mengapa memilih produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
4. Apa manfaat menjadi nasabah produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
5. Kapan mengajukan pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
6. Berapa lama tempo yang diperlukan antara pengajuan pembiayaan sampai dengan dicairkannya dana oleh Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
7. Berapa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
8. Bagaimana proses pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
9. Bagaimana perjanjian pembiayaan produk *al-bai'u bi as-saman al-ajil* di Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.
10. Bagaimana dengan penetapan keuntungan yang ditetapkan oleh Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd?.



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA**

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/ 151/ 2007

Yogyakarta, 13 Januari 2009

Lamp. :-

Perihal : Mohon untuk bersecia melayani
wawancara/ interview

Kepada Yth. Pengurus Ibnu Affan
Saving Co-operative LTD Roso.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi dengan judul:


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai'u Bisman Ajil di Ibnu Affan
Saving Co-operative LTD. Roso Thailand Selatan**

Mahasiswa kami:

Nama : Karman
Nomor Induk : 04380013
Semester : 9
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara/ interview guna pengumpulan data yang akurat.
Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syaria'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



สหกรณ์ออมทรัพย์ **อิบนุอัฟฟาน** จำกัด
IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE LTD.

شركة إبن عصفان فطاني

179/4 ถนนยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี TEL. 073-332070 179/4 YARANG RD. CHABANGTIGA A. MUANG CH. PATTANI FAX: 073-334764

เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ อ. 008335 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IMRON MUSAYEE

Jabatan : Manajer

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama

Nama : Kariman

Nim : 04380013

Fak/Jur : Syari'ah/mu

Bener – Bener telah melakukan penelitian Di *Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd.*

Untuk keperluan Metulis SKRIPSI yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bai'u Bi saman Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd, Ruso Thailand Selatan)

Demikian surat pernyataan ini buat dengan bener – benernya. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Tanggal 7 April 2009

Mengetahui,

Menejer IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE LTD, RUSO.

Imron Musayee

IMRON MUSAYEE

Lampiran X

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah
Usia : 40 tahun
Alamat : 40 M.3 T. Sako A. Sisakun ch. Narathawat

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Jurusan : MU
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative LTD, Roso Thailand selatan*. Guna penyelesaian penulisan skripsi. Demikian surat bukti ini di buat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 26 Maret 2009

Aisyah
.....

Lampiran X

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Nur Aini
Usia : 29 tahun
Alamat : 12 M.3 T. Saka A. Sisakon ch. Nawathiwat

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Jurusan : MU
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative LTD, Roso Thailand selatan*. Guna penyelesaian penulisan skripsi. Demikian surat bukti ini di buat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 30 Maret 2009

Nur Aini
.....

Lampiran X

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Aminah
Usia : 25 tahun
Alamat : 2/1 M.3 T. Saka A. Srisakan ch. Narathuwat.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Jurusan : MU
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative LTD, Roso Thailand selatan*. Guna penyelesaian penulisan skripsi. Demikian surat bukti ini di buat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 26 Maret 2009

Aminah

Lampiran X

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun
Usia : 20 tahun
Alamat : 15 M.3 T. Satrio A. Sisakho Ch. Narathiwat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Jurusan : MU
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative LTD, Roso Thailand selatan*. Guna penyelesaian penulisan skripsi. Demikian surat bukti ini di buat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 16 Maret 2009

Harun
.....

Lampiran X

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Zamri
Usia : 31 tahun
Alamat : 10 M.3 T. Saka A. Sisakum Ch. Narathwet

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kariman
NIM : 04380013
Jurusan : MU
Semester : X
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Al-Bai'u Bi As-Saman Al-Ajil di Ibnu Affan Saving Co-operative LTD, Roso Thailand selatan*. Guna penyelesaian penulisan skripsi. Deraikian surat bukti ini di buat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 28 Maret 2009

Zamri
.....

Lampiran XI

Curriculume Vitae

Nama Lengkap : Kariman
Tempat & Tanggal Lahir : Narathiwat 25 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Zakariya
Nama Ibu : Aisyah
Alamat Asal : 40. M 3. T. Saka, A. Sisakhan CH. Nawathiwat
(Thailand)

Riwayat Pendidikan

- SDN Ban Bilok (1988-1996)
- SMP Deul Huda Wittaya (1996-1999)
- SMA Darul Huda Wittaya (1999-2002)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004- Sekarang)